



# TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH: INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENGUATAN EKOSISTEM KEUANGAN HALAL DI ERA 5.0

Nurhayati<sup>1</sup>, Julina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau  
nurhayatii251995@gmail.com<sup>1</sup>, julina@uinsuska.ac.id<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi digital dalam ekonomi syariah serta bagaimana inovasi teknologi memperkuat ekosistem keuangan halal di era Revolusi Industri 5.0. Objek penelitian mencakup layanan keuangan syariah berbasis digital seperti fintech, e-wallet halal, crowdfunding syariah, dan smart contract Islami. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pelaku industri, regulator, dan akademisi, serta studi dokumentasi literatur dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan, memperluas inklusi keuangan syariah, dan mendukung pencapaian maqashid syariah. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk rendahnya literasi digital syariah, kesiapan regulasi yang belum optimal, serta perlunya tata kelola dan pengawasan syariah yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital adalah strategi fundamental dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang inklusif, efisien, dan berdaya saing. Untuk ke depan, disarankan adanya penguatan literasi digital, sinergi antar pemangku kepentingan, serta investasi pada infrastruktur teknologi halal agar transformasi ini berjalan sesuai prinsip syariah secara menyeluruh.

**Kata kunci:** digitalisasi syariah, fintech Islami, Revolusi Industri 5.0

## Abstract

This study aims to explore digital transformation in the Islamic economy and how technological innovation strengthens the halal financial ecosystem in the era of the Industrial Revolution 5.0. The research object includes digital-based Islamic financial services such as fintech, halal e-wallets, Islamic crowdfunding, and Islamic smart contracts. The method used is a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with industry players, regulators, and academics, as well as literature and policy documentation studies. The results show that digitalization improves service efficiency, expands Islamic financial inclusion, and supports the achievement of maqashid sharia. However, challenges remain in the form of low sharia digital literacy, suboptimal regulatory readiness, and the need for strict sharia governance and supervision. This study concludes that digital transformation is a fundamental strategy in building an inclusive, efficient and competitive Islamic financial ecosystem. For the

future, it is recommended to strengthen digital literacy, synergy between stakeholders, and investment in halal technology infrastructure so that this transformation runs according to sharia principles as a whole.

**Keywords:** sharia digitalization, Islamic fintech, Industrial Revolution 5.0

## 1. Pendahuluan

Revolusi Industri 5.0 menandai era baru yang mengedepankan integrasi antara kecanggihan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam lanskap ini, ekonomi global mengalami pergeseran yang signifikan melalui penetrasi teknologi digital di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Perkembangan seperti kecerdasan buatan, blockchain, Internet of Things (IoT), dan big data tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga mengubah arsitektur sistem ekonomi menuju arah yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif (Schwab, 2016; Maroufkhani et al., 2020). Di sisi lain, ekonomi syariah sebagai sistem alternatif yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan memiliki potensi besar untuk berkembang dalam konteks digitalisasi. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2022) menunjukkan bahwa sektor keuangan Islam tumbuh pesat dengan nilai aset mencapai lebih dari USD 3,06 triliun secara global. Namun, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ini, transformasi digital menjadi keharusan agar sistem keuangan halal dapat menjangkau lebih luas, terutama kalangan unbanked dan underbanked. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis digital. Namun, tantangan fundamental masih dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital syariah, rendahnya penetrasi fintech syariah dibandingkan fintech konvensional, serta kurangnya dukungan infrastruktur yang mendukung layanan digital berbasis syariat Islam (OJK, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif yang mampu menyinergikan teknologi dan prinsip-prinsip Islam dalam memperkuat ekosistem keuangan halal nasional.

Fenomena ini memunculkan kebutuhan akan transformasi sistematis dalam penyelenggaraan layanan keuangan syariah melalui pendekatan digital. Inovasi seperti mobile banking syariah, e-wallet halal, crowdfunding syariah, dan smart contract berbasis akad Islam menjadi solusi yang potensial untuk menjawab kebutuhan generasi digital Muslim yang menuntut kecepatan, kepraktisan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Abdullah & Oseni, 2020; Salleh et al., 2022). Secara teoritis, proses adopsi teknologi dalam ekonomi syariah dapat dianalisis



melalui *Diffusion of Innovation Theory* yang dikembangkan oleh Rogers. Teori ini menekankan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh persepsi terhadap keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, ketercobaan, dan visibilitas suatu teknologi (Rogers, 2003). Dalam konteks keuangan syariah digital, persepsi masyarakat terhadap kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai Islam menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi. Selanjutnya, *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis memberikan kerangka pemahaman terhadap perilaku pengguna dalam menerima teknologi. Dalam penerapannya pada fintech syariah, dua faktor utama—persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)—menentukan apakah teknologi akan diterima secara luas oleh konsumen Muslim (Alalwan et al., 2017). Penggabungan model ini dengan nilai-nilai syariah menjadi penting untuk memastikan keberhasilan digitalisasi. Dalam ekonomi Islam, landasan normatif tidak dapat dilepaskan dari maqashid syariah—tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, transformasi digital dalam keuangan syariah harus diarahkan untuk mendukung tercapainya maqashid tersebut, bukan semata-mata demi efisiensi atau profitabilitas (Dusuki & Abdullah, 2018). Misalnya, inovasi seperti zakat digital dan wakaf berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam. Selain sebagai akselerator inklusi keuangan, digitalisasi juga memperkuat integritas sistem keuangan syariah. Penggunaan teknologi seperti smart contract berbasis akad murabahah atau ijarah dapat meminimalkan risiko kecurangan dan gharar dalam transaksi. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk membangun ekosistem halal yang saling terhubung antar pelaku industri, mulai dari produsen, distributor, hingga lembaga keuangan (Bakar et al., 2021). Meskipun demikian, tantangan regulasi dan etika digital dalam konteks syariah tidak boleh diabaikan. Kehadiran teknologi harus disertai dengan regulasi yang jelas serta fatwa-fatwa kontemporer yang menyesuaikan perkembangan digital. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi vital dalam membentuk tata kelola teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Mohamed et al., 2019). Oleh karena itu, transformasi digital dalam ekonomi syariah bukan sekadar pilihan teknologis, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat ketahanan, kemandirian, dan daya saing ekonomi umat. Studi ini akan membahas secara sistematis bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dalam kerangka ekonomi syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan halal, sekaligus menegaskan pentingnya nilai-nilai Islam dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.



## 2. Kajian Pustaka

Digitalisasi dalam ekonomi syariah merujuk pada proses integrasi teknologi informasi dalam sistem keuangan dan ekonomi yang berbasis prinsip Islam. Proses ini tidak hanya mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan halal kepada masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan formal. Menurut OJK (2023), digitalisasi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam lima tahun terakhir, terutama melalui pengembangan aplikasi mobile banking syariah dan sistem zakat serta wakaf digital. Hal ini menjadi strategi penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah secara nasional. Fintech Islami atau teknologi finansial berbasis syariah merupakan inovasi keuangan digital yang berlandaskan hukum Islam. Fintech ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan wakalah dalam operasionalnya. Abdullah dan Oseni (2020) menjelaskan bahwa fintech syariah bukan hanya adaptasi dari sistem keuangan digital konvensional, melainkan juga upaya rekonstruksi sistem keuangan yang menjunjung nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Fintech Islami memiliki potensi untuk mengisi celah pembiayaan UMKM serta menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip maqashid syariah.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech Islami adalah memastikan kepatuhan syariah terhadap setiap bentuk inovasi digital. Hal ini mencakup pengawasan terhadap struktur kontrak digital, transparansi transaksi, serta verifikasi syariah terhadap algoritma dan sistem otomatisasi. Menurut Bakar, Abas, dan Daud (2021), penerapan smart contract berbasis blockchain dalam sistem keuangan syariah dapat membantu menjaga integritas akad dan mengurangi risiko gharar. Namun, hal ini membutuhkan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengembangan dan validasi teknologi sejak tahap awal.

Revolusi Industri 5.0 membawa visi integrasi antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini menuntut sistem yang tidak hanya berbasis teknologi tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai spiritual dan etika syariah. Maroufkhani et al. (2020) menyatakan bahwa ekonomi syariah perlu menyikapi era 5.0 dengan membangun platform keuangan yang memadukan personalisasi layanan berbasis AI dengan orientasi maqashid. Oleh karena itu, strategi digitalisasi syariah harus memperhatikan dimensi kemanusiaan, keberlanjutan, dan kesetaraan dalam merancang sistem keuangan masa depan. Kajian literatur terbaru juga menyoroti bahwa meskipun digitalisasi syariah membuka peluang besar untuk ekspansi ekonomi Islam, terdapat tantangan struktural yang harus diatasi. Tantangan tersebut antara lain rendahnya literasi

digital di kalangan pelaku ekonomi syariah, belum optimalnya regulasi adaptif, serta keterbatasan riset-riset lintas disiplin yang menjembatani teknologi dan syariah. Salleh et al. (2022) menggarisbawahi pentingnya sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan regulator untuk menciptakan ekosistem fintech Islami yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam dinamika transformasi digital dalam ekonomi syariah, khususnya pada penguatan ekosistem keuangan halal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial dan proses inovasi yang tidak sepenuhnya terukur secara kuantitatif, namun penting untuk dianalisis secara kontekstual. Fokus utama dalam studi ini adalah bagaimana inovasi teknologi—seperti fintech syariah, blockchain halal, dan aplikasi mobile keuangan Islam—berperan dalam memperluas inklusi dan memperkuat nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan modern (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari praktisi fintech syariah, regulator dari otoritas jasa keuangan, akademisi ekonomi Islam, serta pelaku UMKM pengguna layanan keuangan syariah berbasis digital. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan industri, jurnal ilmiah, dan data sekunder lain yang relevan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap proses transformasi digital dalam sektor keuangan syariah (Moleong, 2021). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan literatur. Analisis ini juga mempertimbangkan teori *Diffusion of Innovation* (Rogers, 2003) dan *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), yang digunakan untuk memahami bagaimana adopsi teknologi terjadi dalam sistem keuangan syariah. Teori-teori ini akan membantu menjelaskan pola penerimaan masyarakat Muslim terhadap inovasi digital berbasis syariat dan sejauh mana teknologi tersebut sejalan dengan maqashid syariah (Dusuki & Abdullah, 2018; Salleh et al., 2022). Arah dari penelitian ini tidak hanya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi teknologi yang diterapkan dalam keuangan syariah, tetapi juga mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan literasi, aksesibilitas, serta kepatuhan syariah dalam layanan keuangan digital. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan strategi digitalisasi ekonomi Islam, baik oleh regulator, pelaku industri, maupun lembaga keuangan syariah, sejalan dengan tuntutan Revolusi



Industri 5.0 dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer (Mohamed et al., 2019; OJK, 2023).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam ekonomi syariah telah berkembang pesat, khususnya dalam sektor layanan keuangan berbasis teknologi. Fintech syariah, e-wallet halal, crowdfunding Islam, serta penggunaan smart contract berbasis akad Islami menjadi pendorong utama inovasi dalam ekosistem keuangan halal. Inovasi ini memberikan kemudahan akses dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem konvensional (Salleh et al., 2022). Transformasi digital juga mempercepat proses penyampaian produk dan layanan keuangan Islam yang sesuai syariat. Pengguna dapat mengakses aplikasi perbankan syariah, melakukan pembayaran zakat dan wakaf digital, serta berinvestasi secara syariah melalui platform daring. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi sarana strategis dalam mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, memperluas kesejahteraan, dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis keadilan (Dusuki & Abdullah, 2018). Temuan lainnya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi menjadi faktor utama dalam mendorong adopsi fintech syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*, semakin tinggi persepsi kemanfaatan dan kemudahan suatu sistem, maka semakin tinggi pula kecenderungan pengguna untuk mengadopsinya (Alalwan et al., 2017). Dalam konteks keuangan syariah, faktor nilai religius juga memperkuat motivasi adopsi digital. Dari perspektif pelaku industri, digitalisasi memungkinkan efisiensi biaya operasional dan peningkatan akurasi transaksi. Layanan otomatis seperti digital onboarding, penilaian risiko syariah, hingga sistem pelacakan halal berbasis blockchain telah diterapkan oleh beberapa fintech syariah terkemuka di Indonesia dan Malaysia (Mohamed et al., 2019). Ini membuktikan bahwa inovasi digital bukan hanya respons terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga kebutuhan akan efisiensi dan transparansi. Namun, riset ini juga menemukan bahwa literasi digital syariah di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Banyak pengguna belum memahami perbedaan mendasar antara fintech syariah dan konvensional, khususnya dalam struktur akad dan skema operasionalnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi regulator dan pelaku industri untuk meningkatkan edukasi masyarakat secara sistematis (OJK, 2023).



Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengembangkan kerangka pengawasan untuk fintech syariah, namun masih terdapat kesenjangan antara percepatan inovasi dan kesiapan regulasi. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa regulasi digital di sektor keuangan Islam cenderung tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologinya (Mohamed et al., 2019). Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan risiko syariah dan operasional. Dalam kerangka teori *Diffusion of Innovation* (Rogers, 2003), hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa inovasi digital dalam ekonomi syariah telah memasuki tahap “early majority.” Artinya, sebagian besar lembaga keuangan Islam dan UMKM mulai terbuka terhadap adopsi teknologi, meskipun masih terdapat resistensi di kalangan konservatif yang meragukan kehalalan sistem otomatisasi. Edukasi berbasis fatwa dan pendekatan konsultatif dapat membantu mengatasi resistensi ini. Crowdfunding syariah merupakan salah satu contoh nyata bagaimana digitalisasi mendemokratisasi pembiayaan. Platform seperti Ethis, Kapital Boost, dan Ammana memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan sesuai prinsip syariah tanpa harus bergantung pada bank. Inovasi ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga memperkuat prinsip tolong-menolong dan partisipasi masyarakat (Zaurova & Osman, 2021). Selain itu, konsep *embedded shariah* menjadi semakin relevan dalam pengembangan aplikasi dan sistem keuangan digital. Artinya, prinsip syariah tidak hanya menjadi atribut tambahan, melainkan terintegrasi dalam arsitektur sistem sejak awal perancangan. Contoh nyatanya adalah penggunaan smart contract untuk akad murabahah atau wakalah yang otomatis teraktivasi saat syarat-syarat syariah terpenuhi (Bakar et al., 2021). Dalam konteks ekonomi digital 5.0, keterlibatan teknologi tidak hanya berhenti pada automasi, tetapi juga pada aspek personalisasi. Kecerdasan buatan (AI) dan big data digunakan untuk memetakan kebutuhan pengguna Muslim dan menawarkan layanan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini membuka peluang untuk menciptakan pengalaman finansial yang bukan hanya efisien, tetapi juga etis dan spiritual (Maroufkhani et al., 2020).

Transformasi digital juga memungkinkan penciptaan ekosistem keuangan halal yang lebih kolaboratif. Fintech syariah dapat terhubung dengan lembaga amil zakat, koperasi syariah, BMT, serta marketplace halal dalam satu ekosistem terintegrasi. Kolaborasi ini mendorong efisiensi sistemik dan memperluas dampak ekonomi Islam ke sektor-sektor lain, seperti pariwisata halal, pendidikan, dan logistik syariah (DinarStandard, 2022). Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah. Penggunaan teknologi harus disertai verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar setiap produk dan



layanan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Ini mencerminkan pentingnya integrasi antara teknologi dan tata kelola syariah yang kuat (Abdullah & Oseni, 2020). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa transformasi digital membuka ruang dakwah ekonomi Islam melalui media digital. Edukasi keuangan syariah kini dapat dilakukan melalui media sosial, webinar, podcast, dan platform digital lainnya yang menjangkau generasi muda Muslim. Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan berkelanjutan (OJK, 2023). Sebagai implikasi kebijakan, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan regulasi yang progresif, insentif bagi inovasi halal, serta integrasi platform digital dalam skema pembiayaan syariah merupakan langkah konkret yang perlu diprioritaskan (Mohamed et al., 2019; Salleh et al., 2022). Dengan demikian, transformasi digital dalam ekonomi syariah bukan hanya sekadar digitalisasi teknis, tetapi merupakan revolusi struktural dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inovasi teknologi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan halal di era 5.0 yang kian kompleks dan saling terhubung secara global.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Transformasi digital dalam ekonomi syariah telah menjadi kekuatan utama dalam mendorong inklusi keuangan dan efektivitas sistem keuangan halal. Melalui pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah, blockchain halal, dan aplikasi keuangan Islami, sistem keuangan berbasis syariah kini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk pelaku usaha mikro dan generasi muda Muslim. Inovasi ini bukan hanya menghadirkan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penerapan teori seperti *Technology Acceptance Model* dan *Diffusion of Innovation* menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap kemudahan dan kebermanfaatan teknologi sangat memengaruhi adopsi layanan keuangan digital berbasis syariah. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk literasi digital syariah yang rendah, keterbatasan regulasi yang adaptif, serta kebutuhan akan pengawasan syariah yang lebih ketat terhadap sistem dan produk digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan aspek edukatif, regulatif, dan tata kelola syariah. Secara keseluruhan, digitalisasi dalam ekonomi Islam bukan sekadar respons terhadap



era teknologi, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mewujudkan maqashid syariah dalam konteks ekonomi modern. Transformasi ini membuka peluang besar bagi terciptanya ekosistem keuangan halal yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing dan relevan dalam dinamika Revolusi Industri 5.0.

B. Saran

1. Peningkatan Literasi Digital Syariah.

Diperlukan upaya masif dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital syariah, terutama melalui edukasi berbasis media digital, kurikulum pendidikan, dan kampanye publik yang inklusif.

2. Sinergi Regulator dan Industri.

Pemerintah dan otoritas keuangan syariah harus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan adaptif dan progresif yang mendukung pertumbuhan fintech dan inovasi halal, sekaligus memastikan perlindungan konsumen.

3. Penguanan Peran DPS dan Akuntabilitas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu lebih aktif terlibat dalam proses desain dan implementasi inovasi teknologi, agar setiap layanan digital yang ditawarkan tetap konsisten dengan prinsip syariah dan maqashid.

4. Investasi pada Infrastruktur Teknologi Halal.

Lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi pada infrastruktur teknologi yang aman, bersertifikasi halal, dan berbasis AI serta big data, agar dapat memberikan layanan personalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Pengembangan Ekosistem Terintegrasi.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya disarankan untuk mendorong integrasi antara fintech syariah, zakat digital, wakaf produktif, dan marketplace halal dalam satu ekosistem ekonomi Islam berbasis digital, guna menciptakan sinergi yang kuat dan berdampak luas.

**5. Daftar Pustaka**

- Abdullah, A., & Oseni, U. A. (2020). Fintech in Islamic finance: Theory and practice. *Routledge*.
- Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Williams, M. D. (2017). Consumer adoption of mobile banking in Jordan: Examining the role of usability, risk, and self-efficacy. *Information Systems Management*, 34(3), 207–220. <https://doi.org/10.1080/10580530.2017.1330003>

- Bakar, N. A., Abas, Z., & Daud, N. M. (2021). The application of smart contracts in Islamic finance: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 507–524. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2020-0394>
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. <https://www.dinarstandard.com>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2018). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: An overview. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 5–16. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-007>
- Maroufkhani, P., Wagner, R., Ismail, W. K. W., & Baroto, M. B. (2020). Digital transformation in the banking industry: Insights from a systematic literature review. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(5), 1151–1179. <https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2019-0413>
- Mohamed, H., Ramli, N. A., & Yusoff, M. S. A. (2019). Regulation of Islamic fintech in Malaysia: Issues and challenges. *Malaysian Journal of Shariah and Law*, 7(2), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Salleh, M. C. M., Mohd Rosli, M., & Ariffin, M. I. (2022). Crowdfunding in Islamic finance: A solution for entrepreneurship financing. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1892–1910. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0321>
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2018). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: An overview. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 5–16. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-007>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mohamed, H., Ramli, N. A., & Yusoff, M. S. A. (2019). Regulation of Islamic fintech in Malaysia: Issues and challenges. *Malaysian Journal of Shariah and Law*, 7(2), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Salleh, M. C. M., Mohd Rosli, M., & Ariffin, M. I. (2022). Crowdfunding in Islamic finance: A solution for entrepreneurship financing. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1892–1910. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0321>



- Abdullah, A., & Oseni, U. A. (2020). *Fintech in Islamic finance: Theory and practice*. Routledge.
- Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Williams, M. D. (2017). Consumer adoption of mobile banking in Jordan: Role of usability, risk, and self-efficacy. *Information Systems Management*, 34(3), 207–220. <https://doi.org/10.1080/10580530.2017.1330003>
- Bakar, N. A., Abas, Z., & Daud, N. M. (2021). Smart contracts in Islamic finance: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 507–524. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2020-0394>
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. <https://www.dinarstandard.com>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2018). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: An overview. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 5–16. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-007>
- Maroufkhani, P., Wagner, R., Ismail, W. K. W., & Baroto, M. B. (2020). Digital transformation in the banking industry: A systematic review. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(5), 1151–1179. <https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2019-0413>
- Mohamed, H., Ramli, N. A., & Yusoff, M. S. A. (2019). Regulation of Islamic fintech in Malaysia: Issues and challenges. *Malaysian Journal of Shariah and Law*, 7(2), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Salleh, M. C. M., Mohd Rosli, M., & Ariffin, M. I. (2022). Crowdfunding in Islamic finance: A solution for entrepreneurship financing. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1892–1910. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0321>
- Zaurova, S., & Osman, A. F. (2021). Islamic crowdfunding: Principles, challenges, and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.30659/ijibe.6.1.36-48>

